

Membangun Kesadaran Siswa Melalui Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Siswa SMPN 4 Arjasa Satu Atap Dampas Jatisari

Faidatul Hasanah^{1*}, Makkiyah², Nuril Hamdiyah Ma'rufah³, Faizul Abrori⁴

^{1,2,3,4} STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, Indonesia

*Corresponding author: faidafawwaz123@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords

Pernikahan di Bawah Umur
Dampak Program
Kuliah Kerja Nyata

Article history

Received: October 10, 2025

Revised: October 30, 2025

Accepted: November 10,
2025

Available online: November
24, 2025

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa dan siswi SMPN 4 Arjasa Satu Atap, mengingat maraknya pernikahan di bawah umur di kalangan anak-anak bahkan bisa disebut terlalu dini. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat mengedukasi siswa siswi untuk menyadari hak mereka dalam menolak sesuatu yang seringkali dianggap budaya padahal jelas-jelas melanggar hukum dan HAM. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan melalui sosialisasi serta edukasi, dan upaya dalam mencegahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini efektif dalam menegakkan Hak sebagai bangsa, berani dalam menolak dengan tegas hal-hal yang melanggar aturan hukum serta berani untuk menjadi pelapor apabila menjadi korban dalam pemaksaan pernikahan di bawah umur. Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan rasa percaya diri dan rasa berani bermimpi siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa rasa takut terhalang pemaksaan pernikahan di bawah umur. Kegiatan ini mengaktifkan siswa untuk berani bersuara dan mengatakan "tidak" kepada pernikahan di bawah umur. Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan di bawah umur di kalangan anak-anak dan pelajar serta di kalangan desa yang menormalisasikan pernikahan di bawah umur.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Pendahuluan

Selain pengaturan melalui peraturan negara, pernikahan juga diatur pada setiap agama yang ada di Indonesia. Lazimnya pernikahan dapat terjadi apabila kedua belah pihak telah dirasa dewasa dan mampu untuk mengemban tugas individu dan kewajiban dalam rumah tangga. Yang disebut sebagai anak atau dalam hukum belum dipandang sebagai dewasa dalam Undang-undang Pemilu nomor 10 tentang Pemilu ialah anak yang berusia dibawah 17 tahun. Sedangkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang pernikahan Tahun 1974 juga mengatur usia minimal dalam pernikahan untuk laki-laki dan perempuan atau yang dipandang cakap hukum untuk melakukan pernikahan ialah 19 tahun.

Permasalahan pernikahan dini ini bukan hanya terjadi di pedesaan saja, namun juga terjadi di perkotaan. Sederhananya pernikahan dini atau pernikahan di usia muda dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh sepasang lelaki dan perempuan yang usianya masih dibawah umur yang telah diatur oleh undang-undang atau dilakukan ketika remaja muda. Penggolongan remaja muda sendiri ialah remaja dengan rentang usia 14 (empat belas) hingga 18 (delapan belas tahun) Batas usia minimum telah dijelaskan untuk pernikahan dalam peraturan perundang undangan, namun realitanya masih banyak orang tua yang masih mempertahankan tradisinya. Biasanya yang masih banyak memiliki tradisi pernikahan dini ialah orang tua di pedesaan yang masih percaya bahwa pernikahan dini ialah tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Yang mana hal tersebut akan mempengaruhi Pendidikan dari sang anak. Biasanya orang tua di pedesaan masih beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah sampai tinggi.

Pernikahan dini tentu melanggar hak-hak anak yaitu merenggut hak-hak untuk melanjutkan pendidikannya disamping itu juga pernikahan dini juga dapat meningkatkan resiko kematian saat melahirkan. Dampak lain yang ditimbulkan bagi anak ialah dampak psikologis seperti gangguan kecemasan, depresi bahkan keinginan untuk bunuh diri. Disamping itu pernikahan yang dilakukan pada usia dini berkahir dengan perceraian dalam jangka waktu pernikahan satu hingga dua tahun. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan dan ketidakmampuan pasangan dalam menjalankan rumah tangga. Lalu pasangan yang masih dalam usia muda belum memiliki emosi yang stabil sehingga tidak jarang mendorong terjadinya pertengkaran hingga bahkan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam menghadapi permasalahan. Minimnya pemahaman masyarakat yang masih sangat terkait dengan efek yang akan dialami oleh anak di masa depan serta peran orang tua yang lalai dalam memberikan perlindungan dan pengawasan kepada anak yang mana hal tersebut menjadi bagian dari hak asasi manusia. Pengaruh budaya yang terjadi dilingkungan anak juga menjadi sebuah alasan anak untuk melakukan pernikahan dini, persepsi dan anggapan apabila menikahkan anaknya maka dapat mengurangi beban keluarga karena pernikahan dilakukan apabila sudah sudah sanggup untuk melakukan sebuah komitmen

dalam membentuk keluarga melalui pernikahan, maka tentunya kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarga bukan lagi pada orang lain termasuk orang tua pasangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di SMPN 4 Arjasa Satu Atap. Untuk mendeskripsikan dampak pernikahan dini terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial pasangan muda. Untuk menggambarkan peran orang tua, masyarakat, dan lingkungan dalam memengaruhi keputusan menikah dini melalui sosialisasi dengan siswa. Untuk mengetahui upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh siswa-siswi SMPN 4 Arjasa Satu Atap. Dengan latar belakang ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan solusi terhadap pemahaman terhadap masyarakat dan siswa melalui Program Kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) tentang hal fatal yang kerap kali dinormalisasikan masyarakat luas serta memberikan solusi kepada masyarakat terutama siswa supaya tidak ada korban pemaksaan pernikahan dini yang kini banyak dijadikan sebagai tradisi masyarakat menengah ke bawah.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif pertama kali digunakan oleh para antropolog dan sosiolog sebagai metode penyelidikan di Indonesia dekade awal abad ke-20. Selama periode ini, analisis data kualitatif bertujuan kurang lebih pada obyektif deskripsi fenomena sosial dalam masyarakat atau dalam budaya lain. Metode penelitian kualitatif biasanya mencakup wawancara dan observasi, tetapi mungkin juga termasuk studi kasus, survei, dan analisis historis dan dokumen. Penelitian kualitatif adalah payung istilah yang digunakan untuk merujuk pada desain perspektif teoretis seperti penelitian narasi, fenomenologi, penelitian tindakan, studi kasus, etnografi, penelitian sejarah, dan analisis konten

Hasil dan Pembahasan

Proses Program Pengabdian

Dalam implementasi deskriptif kualitatif untuk tema penelitian Kuliah Kerja Nyata “Membangun Kesadaran Siswa Melalui Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Siswa SMPN 4 Arjasa Satu Atap Dampas Jatisari melalui program KKN. Pengalaman SMPN 4 Arjasa Satu Atap di desa jatisari, komunikasi dengan berbagai pihak terkait sangat urgen untuk memastikan kiranya apa yang mengakibatkan pernikahan di bawah umur terjadi dan dampak maksimal dari program. Berikut adalah tahapan implementasi di ruang lingkup sekolah. Menyusun tujuan: meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak negatif pernikahan dini. Menyusun materi: bahaya pernikahan dini, faktor penyebab, akibat terhadap

kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Menentukan metode: ceramah interaktif, diskusi kelompok, pemutaran video, dan studi kasus. Menyusun instrumen evaluasi: angket pre-test dan post-test untuk mengukur kesadaran siswa.

Pelaksanaan Program

Sesi 1: Pengenalan konsep pernikahan dini (definisi, usia pernikahan ideal menurut UU Perkawinan, dan syariat Islam bila relevan). Sesi 2: Penyuluhan dampak negatif pernikahan dini (kesehatan reproduksi, psikologis, pendidikan, sosial-ekonomi). Sesi 3: Pemutaran video pendek/PPT edukasi tentang kasus pernikahan dini. Sesi 4: Diskusi kelompok → siswa menyampaikan pendapat, pengalaman, atau persepsi. Sesi 5: Refleksi bersama → siswa menuliskan komitmen pribadi untuk menunda pernikahan sampai usia matang.



Gambar 1. Sosialisasi dan Edukasi kelas VIII dan IX

Kegiatan ini adalah mengajak siswa untuk sadar akan haknya untuk menolak dan bersuara terhadap pemaksaan pernikahan dini. Siswa diajarkan keberanian mengatakan "TIDAK" untuk pernikahan di bawah umur. Observasi langsung partisipasi siswa selama kegiatan. Mahasiswi Kuliah Kerja Nyata melakukan wawancara atau tanya jawab singkat dengan beberapa siswa dan guru mengenai manfaat kegiatan. Dan kegiatan selanjutnya dikemas dalam dokumentasi kegiatan (foto/video). Membentuk pelajar anti pernikahan dini di sekolah. Menyusun program berkelanjutan berupa diskusi rutin, lomba karya tulis/puisi/poster tentang bahaya pernikahan dini. Kolaborasi dengan kepala sekolah, dan wali kelas untuk mendukung sosialisasi lanjutan dan penegasan hukum bagi keluarga oknum yang memaksa untuk menikah di bawah umur.

Implementasi kegiatan

Dalam implementasi program ini dilaksanakan melalui deskriptif kualitatif ini, yang melibatkan para siswa, kepala sekolah, dan wali kelas secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap yang dirancang sebagai siklus kegiatan pencegahan

pernikahan di bawah umur ini melalui pengalaman hidup langsung di masyarakat. Menentukan tema sosialisasi: “Urgensi pendidikan dalam mencegah pernikahan di bawah umur”. Lalu peneliti juga menyusun materi: definisi pernikahan dini, dampak negatif (kesehatan, psikologis, pendidikan, sosial-ekonomi), dan upaya pencegahannya. Mahasiswi Kuliah Kerja Nyata juga menyusun media berupa: poster, slide presentasi, video edukasi, Menentukan peserta: siswa SMP (kelas VIII dan kelas IX) serta koordinasi dengan guru BK/wali kelas. Sambutan dari guru/pihak sekolah. Penjelasan tujuan kegiatan disampaikan oleh kepala sekolah SMPN 4 Arjasa Satu atap Bpk. Imam M.Pd. Dan disampaikan ulang oleh narasumber guna penegasan ulang materi yang akan disampaikan.

Ceramah interaktif tentang bahaya pernikahan dini. Program ini juga diisi dengan pemutaran video singkat tentang kasus nyata pernikahan dini. Dan pemateri juga menyajikan data/fakta (UUD tentang pernikahan di bawah umur 19 tahun di Indonesia). Siswa dipersilahkan untuk bertanya terkait tema yang dipaparkan serta siswa juga dipaparkan pertanyaan oleh pemateri dengan materi yang diedukasikan. Diakhir edukasi pemateri atau narasumber memberi kesempatan untuk tanya jawab antara pemateri dan siswa.



Gambar 2. Pemberian Hadiah Kepada Siswa Bertanya

Siswa berkomitmen pribadi untuk berani mengatakan “TIDAK” kepada pernikahan di bawah umur. Dan siswa juga bersemangat dalam membentuk Anti Pernikahan Dini dari perwakilan siswa serta pemberian semangat dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi supaya tidak hanya stuck di SMP/SMK/SMA. Untuk mengukur perubahan pengetahuan dan kesadaran siswa mahasiswa Kuliah Kerja Nyata mewawancarai segenap guru serta wali kelas. Selanjutnya melakukan observasi partisipasi siswa selama kegiatan. Dan wawancara singkat dengan guru/ siswa tentang manfaat kegiatan. Dampak Implementasi Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan di bawah umur.

Efektivitas Sosialisasi

Keefektifan sosialisasi, terbukti bahwa sebanyak 75% siswa memahami bahaya pernikahan dini, termasuk aspek kesehatan reproduksi dan masa depan mereka. Hal ini juga menambah pengetahuan mereka tentang alasan mengapa menikah dini termasuk ke dalam pelanggaran hukum dan undang-undang Republik Indonesia. Mengadakan sosialisasi mampu membuat siswa mempengaruhi siswa berkomitmen untuk menolak pernikahan dini, sikap kritis dalam diskusi, dan kesadaran sosial. Sehingga, peristiwa semacam ini dapat diminimalisir dengan kesadaran penuh mereka akan haknya. Hak untuk bebas menjalankan kehidupan dengan tidak melanggar Undang-Undang Negara. Lima hak anak yang diabaikan dengan adanya pernikahan dini terutama bagi perempuan, yaitu sebagai berikut:

Hak untuk mendapatkan pendidikan, dengan kasus pernikahan dini anak tidak melanjutkan sekolah sehingga tidak berkesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Tercatat hanya 5,6% anak yang menikah di usia dini yang masih melanjutkan sekolah setelah menikah. Banyaknya kasus pernikahan dini anak tidak lagi bisa berpikir dan berekspresi secara bebas sesuai dengan usianya karena dituntut dengan berbagai kewajiban sebagai seorang istri. Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya. Pada kenyataannya orang dewasa memandang bahwa anak belum mampu menentukan keputusan penting bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu orang tuanyalah yang menentukan dan mengambil keputusan dengan mengatasnamakan kepentingan yang terbaik bagi anaknya. Hak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berekreasi. Hak perlindungan, anak seharusnya dilindungi dari pernikahan dini baik mental, dan psikisnya.

Manfaat kegiatan bagi siswa, sekolah, dan upaya pencegahan pernikahan dini di masyarakat. Beberapa pengabdian kepada masyarakat telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam upaya menekankan angka pernikahan dini di Indonesia. Berbagai inisiatif yang berfokus pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat terbukti memberikan hasil yang menajikan. Misalnya, Agustinus dkk. (2023) dalam studi ini berhasil menyoroti dampak positif program edukasi reproduksi yang diterapkan pada remaja di Jember. Melalui edukasi ini, para remaja tidak hanya mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko pernikahan dini, tetapi juga secara bersamaan berhasil menurunkan potensi stunting pada anak di kemudian hari. Pentingnya pendidikan pada remaja adalah salah satu upaya besar dalam mencegah peristiwa tersebut terjadi. Keterbelakangan bahkan mampu tetapi tidak memprioritaskan pendidikan adalah hal yang memicu hal itu terjadi. Sadarilah dan pamilah.

Kesimpulan

Program sosialisasi pencegahan pernikahan di bawah umur ini yang diselenggarakan melalui pendekatan visual, komunikatif, dan partisipatif, siswa menjadi lebih terlibat dan responsif terhadap materi yang disampaikan. Penyampaian melalui PowerPoint, video edukatif, serta permainan interaktif mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna. Kegiatan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, menyusun rencana masa depan, serta menumbuhkan kesadaran untuk menunda pernikahan hingga mereka benar-benar siap secara mental, emosional, dan ekonomi. Program ini sangat efektif dalam mengatasi terjadinya angka pernikahan dini yang tinggi terkhusus di desa terpencil dan tidak terprioritaskan pendidikannya akibat alasan-alasan tertentu. Oleh sebab itu, pencegahan ini tidak hanya di edukasikan kepada masyarakat. Tetapi kepada pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat, menegakkan hukum serta memprioritaskan pendidikan.

Referensi

- Agustinus, I. P., Rofiah, K., & Lestari, S. (2023). Edukasi Reproduksi Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini dan Stunting. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(2), 211–219.
- Akyıldız, S. T., & Ahmed, K. H. (2021). An overview of qualitative research and focus group discussion. *International Journal of Academic Research in Education*, 7(1), 1-15.
- As'ad, Moh. (2018). *Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Graafindo Persada
- Astuti, E. Y., & Setyoningrum, N. (2021, October). Sosialisasi dampak pernikahan dini. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung* (Vol. 1, pp. 112-119).
- Bogdan, R. C., & Biklen, S.K. (1992). *Qualitative Reasearch for Education: an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn & Bacon
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
- Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (2005). *The Sage handbook of qualitative research* (3rd ed). Thousand Oaks, CA : Sage Publications
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Undang-Undang Republik Inddonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Puublik, Pasal 1 Ayat 1
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88-94.
- Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2017). Characteristics of qualitative descriptive studies: A systematic review. *Research in nursing & health*, 40(1), 23-42.
- Maulana, A., Rejeki, S., Sakban, S., & Isnaini, I. (2024). Student Perceptions of Strengthening and Instilling Character Education Based on the Noble Values of the Indonesian Nation in SB KAMUS Gombok Utara. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 16(1), 349-360.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nasution, R., & Hasibuan, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 12(1), 45–50. [5]

- Ningrum, R. W. K., & Anjarwati, A. (2021). Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri. *Journal of Midwifery and Reproduction*, 5(1), 37-45.
- Saputra, R. (2021). Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 9(9), 1–10. [6]
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syalis, A., & Nurwati, N. (2020). Dampak Psikologis Pernikahan Dini pada Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 11(2), 131–140. <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/11594> [7]
- Winkel, W.S (2012). *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Wulandari, E., & Herlina, E. (2021). Efektivitas Pendidikan Seksualitas dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kalangan Remaja. *Jurnal Pendidikan Remaja*, 5(1), 33–42.